

ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 12% BERDASARKAN UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA UMKM DI INDONESIA

Nailis Surooya^{1*}, Imahda Khoiri Furqon²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan^{1*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalonga²

ARTICLE INFO



Corresponding Email :

nailis.surooya@mhs.uingsudur.ac.id

Keywords:

Dampak; Pajak Pertambahan Nilai;
UMKM

ABSTRACT

This study seeks to explore in depth how the policy of increasing the Value Added Tax (VAT) rate to 12% affects the sustainability of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This study uses a descriptive-qualitative method with a literature review approach, utilizing various printed and digital literature. The VAT rate increase, which has been implemented since 2025, has raised new concerns for the MSME sector, which plays a vital role in the national economy. MSMEs are considered quite vulnerable to additional fiscal burdens, especially in the form of consumption taxes. The findings of this study indicate that the VAT increase has an impact on rising production costs and declining competitiveness of MSME products, which in the long term can hamper their growth and sustainability. Therefore, a balance is needed between inclusive fiscal regulations and technical support so that MSMEs can survive and thrive amid changes in tax policy.

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya mengeksplorasi secara mendalam bagaimana kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan metode deskriptifkualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, memanfaatkan berbagai literatur baik cetak maupun digital. Kenaikan tarif PPN yang sudah diterapkan mulai tahun 2025 memunculkan kekhawatiran baru bagi sektor UMKM yang memiliki peran vital dalam perekonomian nasional. UMKM dinilai cukup rentan terhadap penambahan beban fiskal, terutama dalam bentuk pajak konsumsi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan PPN berdampak pada naiknya biaya produksi dan menurunnya daya saing produk UMKM, yang dalam jangka panjang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara regulasi fiskal yang inklusif dengan dukungan teknis agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan kebijakan pajak.

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas aktivitas konsumsi barang dan jasa dalam suatu negara. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menetapkan kebijakan peningkatan tarif PPN dari sebelumnya 11% menjadi 12% yang efektif berlaku mulai Januari 2025. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menambah penerimaan negara demi mendukung pembiayaan pembangunan. Namun demikian, kebijakan ini memunculkan kekhawatiran terutama dari kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena dianggap dapat memengaruhi daya beli masyarakat sekaligus membebani aktivitas bisnis sektor informal dan semi-formal yang relatif belum mapan secara fiskal (Kisdayanti et al., 2025).

UMKM memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional. Sektor ini bukan hanya menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan roda produksi, serta memperluas basis ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Indonesia memiliki sekitar 64,2 juta unit UMKM yang berkontribusi sebesar 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai Rp8.573,89 triliun. Selain itu, sektor UMKM mampu menyerap lebih dari 117 juta tenaga kerja atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional, serta menyumbang 60,4 persen dari total investasi pada paruh pertama tahun 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya sektor pelengkap, melainkan merupakan fondasi utama dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai bagian dari fokusnya, pemerintah mengambil inisiatif aktif untuk membantu UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan perusahaan mereka. Langkah-langkah ini meliputi penerapan aturan yang mendukung, kebijakan pajak yang bersahabat, penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan akses pasar, dan penyediaan pendanaan berbunga rendah untuk membantu bisnis tetap berjalan (Amalia et al., 2025).

Namun demikian, dinamika perekonomian global yang tidak menentu, seperti tekanan inflasi global dan ketegangan geopolitik, turut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya resesi. Situasi ini membuat daya tahan UMKM kembali diuji, sebagaimana yang pernah mereka alami saat krisis ekonomi tahun 1998 maupun masa pandemi COVID-19. Situasi ini membuat daya tahan UMKM kembali diuji, sebagaimana yang pernah mereka alami saat krisis ekonomi tahun 1998 maupun masa pandemi COVID-19. Sejak diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013, pelaku UMKM diwajibkan menjadi subjek pajak dan menyetorkan kewajibannya kepada negara. Namun, hingga kini masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami prosedur perpajakan secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan yang rendah. Padahal, pendapatan negara sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak, termasuk dari sektor UMKM. Data menunjukkan bahwa rasio penerimaan pajak Indonesia terus mengalami penurunan, dari 13,7% pada tahun 2014 menjadi hanya 10,7% pada 2019. Salah satu penyebab utama rendahnya rasio ini adalah kurangnya partisipasi wajib pajak dari kalangan pelaku usaha kecil. Banyak pelaku UMKM yang belum tergabung sebagai wajib pajak formal karena khawatir terhadap beban administrasi dan kewajiban pembayaran. PPN, sebagai salah satu sumber penerimaan negara, memang didesain untuk memberikan kontribusi fiskal tanpa melihat langsung siapa pembayar akhirnya, karena beban pajaknya dialihkan ke konsumen. Namun, pelaku usaha, khususnya UMKM, tetap terkena dampak dalam bentuk meningkatnya biaya produksi dan pengelolaan administrasi.

Sistem perpajakan merupakan salah satu komponen utama dalam struktur pendapatan negara dan harus dikelola secara sistematis serta efisien. Di Indonesia, regulasi di bidang perpajakan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kebutuhan ekonomi, arah kebijakan pemerintahan, pembangunan nasional, serta berbagai tujuan strategis lainnya. Salah satu bentuk pajak yang memiliki peranan penting adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu jenis pajak konsumsi yang dikenakan atas transaksi penjualan barang dan jasa. PPN merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu maupun entitas usaha kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pembayaran pajak ini tidak memberikan manfaat langsung secara individu kepada wajib pajak, kontribusinya sangat penting dalam menopang anggaran negara. Pada kenyataannya, mayoritas penerimaan negara berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, bukan dari eksploitasi sumber daya alam semata.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai penyesuaian pada kebijakan fiskal, salah satunya melalui perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan ketentuan terbaru yang mulai berlaku pada 1 April 2022, tarif PPN meningkat menjadi 11 %, dari tarif sebelumnya 10 %. Kenaikan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional setelah melewati masa krisis akibat pandemi COVID-19. Situasi tersebut terjadi dalam konteks global, di mana sejak akhir tahun 2019, pandemi telah menimbulkan guncangan besar terhadap aktivitas ekonomi dunia, termasuk terhadap stabilitas ekonomi domestik. Dampak yang muncul tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga menurunkan daya beli masyarakat dan produktivitas pelaku usaha. Dalam sistem perekonomian Indonesia, pajak memiliki fungsi yang sangat vital karena menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan alat pengendali kebijakan ekonomi. Pemungutan pajak tidak hanya menekankan pada tanggung jawab individu sebagai wajib pajak, tetapi juga memerlukan peran aktif berbagai pihak agar penerimaan pajak dapat terdistribusi secara adil dan proporsional di seluruh daerah. Pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan pajak dengan memperkuat sistem perpajakan yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Strategi ini diperkuat oleh Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), yang mulai berlaku pada tahun 2022. Berdasarkan undang-undang ini, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap dinaikkan dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022, dan akan naik lagi menjadi 12% pada tahun 2025. Perubahan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak, tetapi juga untuk memperkuat kerangka fiskal di tengah ketidakstabilan ekonomi global dan mendukung pemulihan pasca-pandemi. Meskipun strategi ini meningkatkan stabilitas makroekonomi, dampaknya secara tidak proporsional dirasakan oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, kenaikan tarif PPN yang tercantum dalam Undang-Undang HPP mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan optimalisasi pendapatan pajak dengan perlindungan sektor riil, khususnya UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Tantangan utama dari strategi ini adalah bagaimana mengimplementasikannya secara efisien tanpa mengurangi produktivitas usaha kecil, yang berkontribusi signifikan terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% telah berdampak signifikan terhadap kelayakan ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai sektor yang sangat bergantung pada efisiensi biaya produksi dan stabilitas harga jual, UMKM sangat sensitif

terhadap perubahan kebijakan fiskal terkait pajak konsumsi. Kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan beban keuangan bagi usaha, terutama dalam hal pengadaan bahan baku dan operasi distribusi, yang mengakibatkan kenaikan harga jual produk di pasar. Situasi ini akan semakin parah bagi UMKM di sektor perdagangan barang konsumsi, karena sebagian besar produk mereka tidak termasuk dalam kategori kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN. Peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdampak pada kedua sisi pasokan dan permintaan. Peningkatan biaya barang dan jasa yang diproduksi oleh UMKM dapat menurunkan daya beli konsumen, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, yang merupakan pasar utama sektor ini. Ketika daya beli menurun, volume penjualan UMKM berkurang, yang membatasi margin keuntungan dan menghambat pertumbuhan bisnis. Dalam jangka panjang, skenario ini berpotensi membatasi kelangsungan bisnis dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (Bisnis et al., 2025).

Untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional, pemerintah Indonesia harus menerapkan kerangka kebijakan yang lebih fleksibel, terutama mengingat potensi resesi. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah meningkatkan pendapatan negara dengan mengoptimalkan struktur perpajakan. Dalam situasi ini, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan komponen kritis dari ekonomi nasional. Meskipun memiliki potensi yang besar, banyak pelaku UMKM belum terintegrasi ke dalam sistem perpajakan sebagai wajib pajak. Beberapa UMKM berusaha menunda legalisasi perusahaan mereka untuk menghindari kewajiban pajak. Faktanya, meskipun UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kontribusi mereka terhadap total penerimaan pajak negara tetap relatif rendah, sekitar 0,5%. Situasi ini diperparah oleh tingginya persentase penghindaran pajak di sektor UMKM, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu dampak dari undang-undang ini adalah penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dapat menambah beban bagi kelangsungan usaha UMKM sekaligus menghambat kemajuan dalam kepatuhan pajak. Akibatnya, diperlukan strategi yang lebih berorientasi pada solusi, seperti memberikan insentif fiskal, pendidikan pajak yang luas, dan reformasi legislatif yang mendukung, untuk memastikan UMKM berkontribusi secara optimal terhadap pendapatan Negara (Wijayanti, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, artikel ini berfokus pada upaya untuk menganalisis secara mendalam dampak kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap keberlangsungan usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembahasan diarahkan pada identifikasi tantangan utama yang dihadapi UMKM, analisis terhadap implikasi ekonomi yang muncul akibat kebijakan tersebut, serta penelusuran peluang adaptasi melalui proses digitalisasi dan dukungan regulasi pemerintah. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak reformasi perpajakan terhadap dinamika fiskal sektor UMKM di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menelaah faktor-faktor penyebab peningkatan tarif PPN, yang sebelumnya berada pada tingkat 11 % dan meningkat menjadi 12 % pada tahun 2025. Oleh karena itu, tujuan utama studi ini adalah untuk menelusuri implikasi kebijakan kenaikan tarif PPN pasca diterapkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sekaligus menganalisis pengaruhnya terhadap peningkatan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Dalam menganalisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% terhadap penerimaan negara serta kesejahteraan masyarakat, teori perpajakan optimal menjadi kerangka konseptual yang sangat penting. Menurut Mirrlees (1976), sistem perpajakan yang ideal seharusnya mampu menyeimbangkan dua tujuan utama, yaitu efisiensi ekonomi dan keadilan dalam distribusi pendapatan. PPN, sebagai bentuk pajak atas konsumsi, berperan signifikan dalam memperkuat basis penerimaan negara dengan tetap memperhatikan tingkat elastisitas permintaan terhadap barang dan jasa. Pengenaan pajak akan memberikan hasil yang lebih optimal apabila diterapkan pada komoditas dengan permintaan yang bersifat inelastis, sebab pada kondisi tersebut pajak tidak banyak memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat dan mampu mengurangi potensi distorsi ekonomi. Namun, karakteristik regresif PPN sering kali menimbulkan permasalahan dalam aspek keadilan sosial. Masyarakat berpenghasilan rendah cenderung menanggung proporsi beban pajak yang lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Ketidakseimbangan ini berpotensi menekan daya beli masyarakat kecil dan berdampak pada penurunan kesejahteraan ekonomi mereka. Oleh karena itu, kebijakan pendukung berupa subsidi, insentif fiskal, atau bantuan sosial secara langsung menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan efek regresif tersebut. Di sisi lain, peningkatan tarif PPN juga dapat dimanfaatkan sebagai strategi untuk memperbaiki efektivitas pengeluaran publik, karena tambahan penerimaan negara dapat diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan sosial yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, teori Ramsey (1927) dan pengembangan konseptual oleh Atkinson dan Stiglitz (1976) menegaskan bahwa kebijakan pajak harus dirancang dengan mempertimbangkan konsekuensi distribusional agar tidak memperdalam kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, sistem perpajakan yang efisien tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan fiskal berjalan secara inklusif dan berkeadilan. Pendekatan semacam ini menuntut adanya analisis mendalam terhadap pola konsumsi rumah tangga, elastisitas harga terhadap berbagai kelompok barang, serta dampaknya terhadap distribusi pendapatan nasional. Hasil analisis tersebut diharapkan mampu menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya menambah kas negara, tetapi juga memperkuat fondasi kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan (Aisyah Aulia et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kelangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada eksplorasi konseptual melalui pengumpulan dan penelaahan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber literatur yang telah tersedia (*library research*), di mana data dikumpulkan dari berbagai referensi seperti buku ilmiah, artikel jurnal, laporan riset, skripsi, tesis, serta sumber digital yang kredibel. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis dan faktual, khususnya terkait kebijakan fiskal dalam konteks UMKM.

Peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan melakukan penelaahan kritis terhadap karya-karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan isu kenaikan tarif PPN dan bagaimana hal ini berdampak pada struktur biaya, strategi bisnis, serta keberlangsungan UMKM. Dalam proses ini, peneliti berperan aktif dalam menyusun interpretasi berdasarkan pemahaman mendalam terhadap literatur. Dengan metode ini, penelitian berusaha tidak hanya mendeskripsikan kondisi yang terjadi, namun juga mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi UMKM dan menawarkan ruang-ruang solusi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Hasilnya diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai kesiapan dan tantangan yang dihadapi UMKM dalam menghadapi implementasi PPN sebesar 12% di tahun 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pemberlakuan PPN 12% Terhadap Kelangsungan Usaha UMKM di Indonesia

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen akhir atas konsumsi barang dan jasa, namun pengelolaannya berada di tangan pelaku usaha sebagai pihak pemungut. Dalam sistem ini, konsumen menanggung beban, sementara pelaku usaha bertanggung jawab untuk menghitung, memungut, dan menyetorkan pajak tersebut kepada negara. Pada praktiknya, tidak semua barang dan jasa dikenai PPN, karena terdapat pengecualian berdasarkan peraturan tertentu. Namun, mayoritas aktivitas transaksi barang dan jasa berada dalam cakupan objek pajak ini. Tarif PPN di Indonesia biasanya 11%, meskipun dapat berubah tergantung pada kebijakan pemerintah, dan sekarang akan meningkat menjadi 12% mulai tahun 2025. Perusahaan kena pajak (PKP) dapat menerapkan Pajak Masukan (pajak yang dibayarkan atas pembelian) ke Pajak Keluaran (pajak yang diperoleh dari penjualan)(Wijayanti, 2021).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa yang diproduksi maupun dikonsumsi di dalam negeri. Ketentuan mengenai pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang menjadi dasar hukum penerapannya. PPN berperan strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah, karena bersumber langsung dari aktivitas konsumsi masyarakat dan dunia usaha. Sejalan dengan agenda reformasi perpajakan, pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian tarif PPN menjadi 12% yang sudah berlaku pada tahun 2025. Kenaikan tarif ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya pada tahun 2022, di mana tarif PPN dinaikkan dari 10% menjadi 11%. Langkah tersebut ditempuh dengan tujuan utama untuk meningkatkan penerimaan negara, memperluas ruang fiskal, serta mendukung pembiayaan program pembangunan nasional. Peningkatan tarif PPN juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan fiskal jangka panjang dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sektor ini berkontribusi lebih dari 60% terhadap

Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Fakta ini mencerminkan peran strategis UMKM dalam menciptakan kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, dan memperkuat struktur ekonomi domestik. Dengan diberlakukannya kebijakan penghapusan pajak penghasilan final bagi UMKM yang melebihi ambang batas omzet tertentu, para pelaku usaha kini memiliki ruang lebih untuk mengembangkan bisnis mereka. Hal ini memungkinkan mereka memperluas kapasitas usaha, menambah jumlah tenaga kerja, serta meningkatkan daya saing dalam pasar domestik maupun global. Sebelumnya, UMKM dengan omzet tahunan kurang dari Rp4,8 miliar dibebaskan dari kewajiban untuk memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, seiring dengan diterapkannya kebijakan baru, UMKM yang memilih status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan memenuhi berbagai ketentuan perpajakan, termasuk pengenaan PPN sebesar 12%. Kebijakan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan tekanan baru terhadap aktivitas operasional UMKM, terutama dalam aspek administrasi perpajakan, pengelolaan keuangan, dan daya saing usaha. Selain itu, banyak pelaku UMKM belum memiliki kapasitas yang memadai baik dari sisi teknologi, pengetahuan perpajakan, maupun sumber daya manusia untuk menjalankan kewajiban tersebut secara efektif (Juwita & Pamulang, 2025).

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagian besar UMKM di Indonesia masih beroperasi dalam skala kecil, sehingga kenaikan beban pajak dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi. Kondisi ini menimbulkan tantangan yang signifikan, terutama bagi pengusaha UMKM yang masih berjuang untuk bertahan dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Penerapan tarif PPN 12% pada tahun 2025 akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan jangka panjang sektor UMKM. Sebagai sektor yang menjadi penopang utama perekonomian nasional dengan peran besar dalam menyerap tenaga kerja dan menyumbang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). UMKM memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi Indonesia. Namun demikian, kebijakan kenaikan tarif PPN juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan yang dapat mengancam stabilitas dan kesinambungan usaha UMKM secara keseluruhan (Nugroho, 2024).

Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% berdampak langsung pada biaya produksi UMKM, khususnya bahan baku, logistik, dan jasa pendukung. Berdasarkan temuan jurnal dan artikel terkini, sebagian besar pelaku UMKM menanggung biaya operasional sebesar 5-15% sebagai akibat dari PPN yang dikenakan atas perolehan input produksi, meskipun mereka tidak dapat mengkreditkan pajak tersebut. Kenaikan tarif PPN menempatkan pelaku UMKM pada posisi yang sulit ketika memutuskan harga jual (Name, 2025). Di satu sisi, mereka perlu menaikkan harga untuk mempertahankan margin keuntungan. Daya beli masyarakat juga menurun akibat kebijakan PPN yang menaikkan harga konsumsi umum. Menurut Gaji.id (2025), sekitar 64% UMKM mengalami penurunan volume penjualan dalam tiga bulan pertama sejak tarif baru diberlakukan. Hal ini mendukung pengamatan bahwa daya beli konsumen sangat responsif terhadap perubahan harga barang yang dijual oleh UMKM (Nasution & Japina, 2025).

Selain berdampak pada biaya langsung, kenaikan tarif PPN juga menimbulkan tanggung jawab administratif tambahan. Banyak UMKM, terutama yang belum terdigitalisasi, melaporkan adanya masalah dalam pembukuan, penerbitan faktur pajak elektronik, dan pemahaman prosedur pengkreditan masukan pajak. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Rioni et al. (2024), 78% UMKM yang disurvei menyatakan bahwa mereka tidak siap untuk melaksanakan persyaratan PKP resmi mereka. Kurangnya literasi pajak ini meningkatkan kemungkinan ketidakpatuhan dan memperlebar disparitas fiskal antara perusahaan besar dan kecil. Dengan kata lain, PPN menambah beban keuangan, administrasi, dan pendidikan (Nugroho, 2024).

Dampak lain dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperkirakan akan memperburuk ketidakpatuhan pajak di kalangan UMKM, yang mengakibatkan penerimaan pajak yang kurang optimal di Indonesia. Wajib pajak perorangan yang memiliki UMKM sudah membayar tarif pajak penghasilan sebesar 0,5%. Kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap aturan ini juga merupakan pertimbangan penting dalam mengevaluasi kepatuhan pajak. Masalah ini menyoroti perlunya diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana kebijakan kenaikan tarif PPN mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Meskipun pemerintah menargetkan kenaikan PPN sebagai strategi pemulihan fiskal pasca pandemi, dampaknya di tingkat mikro harus dicermati dengan serius. Hal ini penting agar kebijakan fiskal yang bertujuan positif tidak justru menghambat pertumbuhan sektor riil yang sedang berkembang. Adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM juga memperlihatkan perlunya pendekatan yang lebih bersifat edukatif dan solutif. Bukan hanya soal peningkatan tarif, tetapi bagaimana UMKM dapat memahami, patuh, dan tetap berkembang dalam kerangka kebijakan fiskal yang berlaku (Manajemen & Bisnis, 2024).

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hingga saat ini masih menuai penolakan dari berbagai kalangan, khususnya dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kenaikan tarif ini membawa konsekuensi ganda, baik dari sisi positif maupun negatif. Di satu sisi, peningkatan tarif PPN dapat memperbesar penerimaan negara yang nantinya dapat dialokasikan kembali untuk kepentingan masyarakat. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah dampak merugikan, seperti naiknya harga barang dan jasa, meningkatnya laju inflasi, serta turunnya daya beli masyarakat. Pelaku UMKM merasakan beban tambahan akibat kebijakan tersebut, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih setelah masa pandemi. Menyikapi hal ini, sejumlah asosiasi UMKM di Indonesia menyampaikan keberatan mereka kepada pemerintah, mengingat potensi dampak negatif dari kenaikan tarif PPN sebesar 12% (Zakiah et al., 2024).

Namun, Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat melalui kebijakan fiskal yang berkeadilan. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah dengan tetap mempertahankan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah barang kebutuhan pokok, seperti beras, daging, sayuran, buah-buahan, dan telur. Kebijakan ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai upaya untuk melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Meskipun pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025, keputusan untuk mengecualikan barang-barang pokok dari pungutan pajak

menunjukkan bahwa aspek keadilan sosial tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan perpajakan nasional. Langkah ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mewujudkan sistem perpajakan yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memperkuat fondasi reformasi fiskal yang mendukung pemerataan kesejahteraan serta stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan pembebasan PPN atas kebutuhan pokok diharapkan mampu menekan potensi inflasi akibat kenaikan tarif pajak, sehingga harga barang esensial tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif dalam konteks perpajakan, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas dalam mendukung tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tantangan dan solusi yang dihadapi oleh UMKM dalam implementasi pemberlakuan PPN 12%

Kebijakan peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang sudah mulai berlaku pada awal tahun 2025 membawa dampak struktural bagi dunia usaha, khususnya UMKM. Sebagai bagian dari reformasi sistem perpajakan nasional, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga diharapkan mampu memperluas basis pajak. Akan tetapi, dalam implementasinya, terdapat sejumlah hambatan serius yang harus dihadapi oleh sektor UMKM. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi perpajakan di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami dengan baik ketentuan PPN, proses penghitungan, serta kewajiban pelaporannya. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa mayoritas pelaku UMKM berasal dari latar belakang pendidikan non-ekonomi atau tidak memiliki pengalaman teknis dalam pengelolaan administrasi fiskal. Akibatnya, banyak di antara mereka yang kesulitan memenuhi kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau bahkan enggan menjadi bagian dari sistem formal perpajakan.

Selain minimnya pemahaman, tantangan lain terletak pada keterbatasan infrastruktur administratif yang dimiliki UMKM. Pengelolaan sistem perpajakan membutuhkan perangkat lunak, sistem pencatatan transaksi yang rapi, serta kemampuan dalam menggunakan platform digital seperti e-Faktur. Bagi UMKM yang masih menjalankan usaha secara manual dan belum terdigitalisasi, kewajiban ini menimbulkan beban tambahan, baik dalam hal biaya, waktu, maupun tenaga. Sektor UMKM juga memiliki karakteristik yang khas, yaitu keterbatasan modal dan sumber daya manusia. Banyak di antara mereka yang tidak mampu mengalokasikan anggaran untuk menyewa konsultan pajak atau membeli perangkat lunak akuntansi yang memadai. Keterbatasan ini memperbesar risiko kesalahan pelaporan pajak, yang jika tidak ditangani, dapat menyebabkan peneraan sanksi administrasi oleh otoritas pajak.

Perubahan menuju digitalisasi memiliki peran krusial dalam mendukung UMKM dalam merespons tantangan yang muncul akibat penerapan tarif PPN sebesar 12%. Kenaikan tarif ini menimbulkan berbagai tekanan bagi UMKM, seperti meningkatnya biaya operasional, tuntutan akan efisiensi yang lebih tinggi, serta intensitas persaingan pasar yang semakin kuat. Digitalisasi dapat menjadi solusi strategis bagi UMKM dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Melalui integrasi teknologi, berbagai aktivitas usaha dapat dijalankan secara otomatis, termasuk pengelolaan stok barang dan pencatatan keuangan. Penggunaan sistem akuntansi berbasis cloud memungkinkan pelaku usaha untuk secara otomatis mencatat transaksi, menghitung kewajiban PPN, serta menyusun laporan keuangan secara real-time. Pendekatan ini tidak hanya mampu mengurangi beban biaya administratif, tetapi juga meminimalisasi potensi kesalahan dalam pelaporan pajak yang kerap terjadi akibat proses manual.

Pemanfaatan teknologi digital lainnya juga dapat memberikan peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar melalui saluran perdagangan daring. Dengan mengandalkan platform digital, pelaku UMKM kini dapat menjangkau konsumen dari berbagai daerah tanpa batasan geografis. Kemampuan ini menjadi semakin krusial mengingat adanya kenaikan tarif PPN yang berpotensi menekan daya beli masyarakat. Melalui strategi penjualan yang inovatif dan berani, UMKM tetap memiliki potensi untuk menarik konsumen baru dan meningkatkan pendapatan, meskipun terjadi kenaikan harga sebagai akibat dari penerapan PPN. Peralihan menuju sistem digital turut membantu UMKM dalam efisiensi promosi dan distribusi informasi produk. Pemasaran berbasis media sosial dan platform digital lainnya terbukti lebih hemat biaya dibandingkan metode konvensional, seperti iklan cetak atau televisi. Hal ini memungkinkan pelaku UMKM untuk tetap bersaing di tengah kondisi pasar yang tertekan oleh harga yang naik. Selain itu, digitalisasi dalam sektor keuangan turut memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Dengan sistem keuangan digital, pelaku usaha lebih mudah terhubung dengan layanan keuangan formal, yang pada akhirnya dapat menunjang pengembangan usaha secara lebih terstruktur dan berkelanjutan (Nasution & Japina, 2025).

Dengan diberlakukannya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% sejak 1 Januari 2025, pemerintah perlu merancang kebijakan yang strategis guna mendukung keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah-langkah tersebut harus mampu menjawab dua tujuan utama: meningkatkan penerimaan negara dan secara bersamaan menjamin pertumbuhan serta kesejahteraan sektor UMKM yang merupakan fondasi utama perekonomian nasional. Salah satu kebijakan penting yang perlu diimplementasikan adalah penguatan program edukasi dan penyuluhan yang ditujukan kepada pelaku UMKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap regulasi perpajakan, khususnya terkait penerapan tarif PPN 12%, agar kepatuhan pajak dapat meningkat tanpa mengganggu aktivitas usaha mereka secara signifikan (Putri, 2024).

Meski demikian, di tengah tekanan ini, terdapat peluang bagi UMKM untuk bertransformasi. Kenaikan PPN dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan efisiensi, memperkuat manajemen keuangan, serta melakukan inovasi produk. Penguatan dalam hal digitalisasi dan adopsi teknologi juga menjadi salah satu strategi adaptif yang dapat membantu UMKM bertahan dalam perubahan iklim kebijakan fiskal. Secara umum, kebijakan PPN 12% akan membawa konsekuensi yang kompleks bagi UMKM. Oleh karena itu, langkah-langkah pendukung dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengimbangi dampak negatif yang timbul. Insentif pajak, pelatihan perpajakan, dan program pendampingan digital dapat menjadi solusi strategis agar UMKM tetap mampu menjalankan usahanya dengan efisien dan berkelanjutan (Amalia et al., 2025).

Hal ini penting untuk menjamin bahwa mereka memahami kewajiban pajak baru mereka dan dapat sepenuhnya mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah dapat memberikan keringanan pajak kepada UMKM dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan Final atau membebaskan mereka dari PPN atas barang dan jasa pokok tertentu. Hal ini akan membantu meminimalkan beban pajak UMKM sekaligus menjaga daya saing pasar mereka. Pemerintah harus meningkatkan akses UMKM terhadap modal, khususnya melalui pinjaman berbunga rendah atau subsidi. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus ditingkatkan sehingga UMKM dapat memperoleh pendanaan yang mereka butuhkan untuk beradaptasi dengan peraturan baru dan meningkatkan kapasitas produksi mereka (Nasution & Japina, 2025).

SIMPULAN

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang mulai diberlakukan pada tahun 2025 membawa implikasi yang cukup kompleks bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai penggerak utama ekonomi nasional, UMKM memiliki posisi strategis namun juga rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal, khususnya dalam bentuk pajak tidak langsung seperti PPN. Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif ini berpotensi meningkatkan tekanan pada struktur biaya produksi, yang kemudian mendorong kenaikan harga jual produk. Hal ini menimbulkan risiko penurunan daya beli masyarakat dan merosotnya omzet pelaku usaha, terlebih pada skala mikro. Selain itu, UMKM juga dihadapkan pada beban administratif tambahan, seperti kewajiban e-faktur, pelaporan yang lebih ketat, dan sistem pembukuan digital yang belum tentu dikuasai semua pelaku usaha kecil. Namun, di sisi lain, terdapat peluang adaptasi melalui digitalisasi, inovasi produk, serta kebijakan insentif yang dapat ditawarkan oleh pemerintah untuk menjaga keberlanjutan UMKM. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi fiskal yang progresif dan dukungan teknis menjadi kunci dalam menjaga eksistensi UMKM di tengah kebijakan kenaikan tarif PPN.

REFERENSI

- Aisyah Aulia, Siti Maisaroh, Assyfa Fitri Ananta, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(1), 192-201. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.773>
- Amalia, M., Azzahra, A., Sari, F. N., Zulma, M. R., & Nugraha, S. R. (2025). Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pelaku Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah. 2, 1-15.
- Bisnis, I., Kwik, I., & Gie, K. (2025). PANDANGAN KENAIKAN TARIF PPN 12 % DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM CORETAX: IMPLIKASI PADA UMKM DI INDONESIA. 10(204), 383-394.

- Juwita, B., & Pamulang, U. (2025). Analisis Dampak Ekonomi Dari Kebijakan PPN 12% Terhadap UMKM di Indonesia. *Musyitari*, 22, 1-6.
- Kisdayanti, L., Farida, N., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Surabaya, P. (2025). DAMPAK WACANA KENAIKAN PPN 12 % BAGI PELAKU UMKM DI SURABAYA. 4(3), 1112-1125. <https://doi.org/10.53363/buss.v4i3.303>
- Manajemen, J., & Bisnis, D. A. N. (2024). ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PERILAKU KONSUMSI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDOENSIA. 3(2), 36-51.
- Nasution, Z., & Japina, H. (2025). TRANSFORMASI UMKM DI INDONESIA PEMBERLAKUAN PPN 12. 2(1).
- Nugroho, F. (2024). Dampak Kenaikan PPN Bertahap terhadap Pelaku UMKM di Indonesia. *Kompasiana*.
https://www.kompasiana.com/ferdiansyahn/65a3a610de948f5957336e95/dampak-kenaikan-ppn-bertahap-terhadap-pelaku-umkm-di-indonesia?utm_source=chatgpt.com
- Putri, I. M. (2024). Kenaikan Ppn 12% Dan Dampaknya Terhadap Eknomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 934-944. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4077>
- Wijayanti, W. (2021). Analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai hasil produksi. *Universitas Brawijaya*, 2(5), 6. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165450/1/WiwitWijayanti.pdf>
- Zakiah, D. M., Sirait, F. R., & Siagian, E. (2024). Analisis Pendapatan dan Keberlangsungan Usaha Terhadap Kenaikan Tarif Pajak 12% Pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kota Medan. *Jurnal Teknologi, Kesehatan Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 328-338.